BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu sistem pemerintahan yang efektif, pengawasan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, Inspektorat Daerah memegang peranan kunci dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparatur Inspektorat Daerah masih sering kali menemui berbagai hambatan, salah satunya adalah terbatasnya kompetensi sumber daya manusia yang bekerja dalam lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit, kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit.

Kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi yang ada saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap pengawasan yang lebih profesional dan efektif semakin mendesak. Namun, berbagai kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsinya, seperti kurangnya keterampilan teknis, pengetahuan yang tidak *up-to-date*, serta kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, menunjukkan adanya ketimpangan antara standar yang diinginkan dengan kenyataan di lapangan, salah satu contoh di beberapa kasus proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan, dimana tim Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) mengidentifikasi beberapa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diperbarui, meskipun mereka telah mengetahui adanya perubahan peraturan, namun kurangnya pelatihan

secara langsung menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap peraturan tersebut. Dampak dari kesalahan interpretasi terhadap peraturan yang tidak disertai pelatihan yang memadai tidak hanya mempengaruhi integritas pengelolaan anggaran, tetapi juga dapat mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengawasan dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan untuk memperkuat kapasitas auditornya melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan peraturan dan menjaga akurasi dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Inspektorat Daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, memiliki tugas yang sangat besar dalam hal pengawasan. Tugas utama mereka meliputi pengawasan terhadap keuangan negara, pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta evaluasi terhadap efektivitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan seringkali tidak dapat berjalan optimal karena beberapa faktor, antara lain kurangnya kemampuan teknis, pembaruan pengetahuan tentang regulasi yang sering berubah, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel terdiri dari beberapa unit kerja yang dibagi dalam struktur organisasi yang mengatur tugas

dan fungsi masing-masing bagian. Meskipun struktur organisasi sudah ditetapkan dengan baik, seperti yang tercatat dalam Rekap Jabatan Inspektorat Daerah, tantangan terbesar tetap terletak pada jumlah pegawai yang belum memadai khususnya untuk jabatan fungsional auditor, serta distribusi pelatihan yang tidak merata di antara para auditor.

Berikut adalah analisis data yang relevan dengan latar belakang penelitian, termasuk tabel yang menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Data ini mencakup struktur jabatan, ketersediaan pegawai, realisasi diklat, dan rencana pengawasan 2025. Tabel ini dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman dan membantu visualisasi kondisi yang ada.

Tabel 1
Struktur Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Keterangan
Inspektur	1	1	Memimpin Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel
Sekretaris	1	1	Mengelola administrasi dan koordinasi kegiatan
Inspektur Pembantu	4	4	Bertanggung jawab atas wilayah
Auditor Ahli Utama	4	6	Memiliki peran penting dalam audit dan pengawasan
Auditor Ahli Madya	12	16	Melaksanakan audit dan pengawasan tingkat lanjut
Auditor Ahli Muda	36	40	Melakukan audit teknis di lapangan
Auditor Ahli Pertama	72	75	Pelaksana audit fungsional
Jabatan Pelaksana	77	80	Menangani aspek administrasi dan operasional lainnya

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan :

1. Kesenjangan Kebutuhan dan Bezetting: Beberapa jabatan, terutama pada level auditor ahli utama dan auditor ahli madya, menunjukkan adanya kekurangan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, hal ini mengindikasikan pentingnya rekrutmen pegawai baru atau distribusi beban kerja agar pengawasan dapat berjalan efektif.
2. Distribusi Kompetensi : Terlihat adanya ketidak seimbangan kompetensi pada jabatan fungsional tertentu, di mana auditor ahli muda dan auditor ahli pertama memiliki lebih banyak pegawai, sementara posisi yang lebih senior seperti auditor ahli utama dan auditor ahli madya masih membutuhkan tambahan pegawai terlatih.

Tabel 2
Realisasi Diklat Tahun 2024

Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	Durasi Pelatihan (Jam)	Kelompok Sasaran	Keterampilan yang Diperoleh
Audit Keuangan	25	40	Auditor Ahli Muda dan Ahli Pertama	Pengetahuan tentang audit keuangan daerah
Audit Kinerja	12	30	Auditor Ahli Madya dan Ahli Utama	Pemahaman mendalam tentang efisiensi dan efektivitas program
Pengelolaan Keuangan Daerah	30	25	Auditor, Sekretaris, dan Pejabat Struktural	Keterampilan dalam mengelola dan mengawasi keuangan daerah
Sistem Informasi Pengawasan	18	20	Semua tingkat auditor dan pejabat terkait	Pengenalan sistem digital untuk audit dan pengawasan
Kepatuhan terhadap Peraturan	15	15	Pejabat Fungsional dan Pelaksana	Keterampilan dalam memverifikasi ketaatan terhadap peraturan

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa:

1. Kesenjangan dalam Durasi Pelatihan: Durasi pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan, masih tergolong rendah, menurut *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IIA), auditor internal seharusnya mengikuti minimal 40 jam pelatihan profesional setiap tahunnya. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk melakukan audit secara efektif dan mengikuti perkembangan regulasi dan standar yang terus berubah.. Ini adalah pedoman standar yang diusulkan oleh IIA untuk memastikan bahwa auditor dapat mengembangkan dan mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit dengan efektif.
2. Fokus pada Pengelolaan Keuangan: Terdapat fokus yang jelas dalam pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan yang diikuti oleh banyak pegawai. Hal ini mencerminkan kebutuhan pengawasan yang mendalam terhadap keuangan daerah yang perlu diimbangi dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit.

Tabel 3
Rencana Pengawasan Tahun 2025

Jenis Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan	Jenis Entitas	Fokus Utama
Audit Keuangan	32	Perangkat Daerah	Ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan
Audit Kinerja	16	Perangkat Daerah Strategis	Efisiensi dan efektivitas program daerah
Pengawasan terhadap Pelayanan Publik	20	Semua Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan publik dan transparansi
Audit Ketaatan NSPK	8	Instansi terkait	Kepatuhan terhadap norma, standar, dan prosedur
Pengawasan Dana Bos dan Hibah Bansos	6	Instansi Pendidikan dan Sosial	Penggunaan dana secara transparan dan akuntabel

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dari tabel 3 diperoleh analisis bahwa:

1. Fokus Pengawasan: Pengawasan di tahun 2025 akan difokuskan pada audit keuangan dan audit kinerja yang menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah yang tepat dan program yang efisien. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi para auditor, terutama dalam aspek audit kinerja dan pengelolaan anggaran, menjadi sangat penting.
2. Objek Pengawasan Strategis: Pengawasan di tahun 2025 juga menekankan pada perangkat daerah strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, seperti sektor pendidikan, sosial, dan pelayanan publik.

Tabel 4
Keterbatasan SDM dalam Pengawasan

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Tantangan
Jumlah Pegawai	204	250	Kebutuhan pegawai masih kurang, terutama pada posisi fungsional dan auditor senior
Jumlah Auditor Ahli	56	70	Keterbatasan auditor ahli yang kompeten dalam pengawasan kinerja dan keuangan
Teknologi Pengawasan	Minim (Pengguna Terbatas)	Implementasi Luas	Keterbatasan dalam penerapan teknologi untuk mempercepat proses audit dan analisis data
Durasi Pelatihan yang Diberikan	15-40 Jam	100+jam	Durasi pelatihan masih kurang untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara signifikan

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dari tabel 4 dapat dianalisis bahwa:

1. Keterbatasan Pegawai dan Auditor Ahli: Meski sudah ada pelatihan yang cukup banyak, keterbatasan jumlah auditor dan kompetensi auditor ahli menjadi tantangan terbesar dalam pengawasan. Hal ini mengindikasikan perlunya rekrutmen pegawai baru dan redistribusi beban kerja agar pengawasan dapat lebih efektif.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan: Teknologi yang ada saat ini masih terbatas penggunaannya dalam pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan berbasis teknologi untuk para auditor dan pejabat pengawas lainnya guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2024,

ditemukan bahwa banyak aparat pengawasan yang masih terbatas dalam hal keterampilan teknis dan pengetahuan tentang prosedur audit yang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan pengawasan yang dihasilkan dan kurangnya tindak lanjut yang tegas terhadap temuan-temuan yang ada. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pengawasan yang efektif dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian ini adalah dengan meningkatkan kompetensi auditor yang ada di Inspektorat Daerah. Pengembangan kompetensi ini meliputi peningkatan keterampilan teknis, pengetahuan tentang kebijakan publik dan regulasi yang berlaku, serta kemampuan dalam menyusun laporan pengawasan yang berkualitas. Selain itu, pengembangan kompetensi juga meliputi peningkatan *soft skills*, seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah yang dapat mendukung kelancaran proses pengawasan.

Penelitian oleh Ahdiani (2018) yang mengkaji pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kompetensi aparatur di sektor publik juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas pengawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainuddin (2020), yang menyatakan bahwa penguatan kompetensi aparatur negara merupakan salah satu langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Namun, pengembangan kompetensi auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi di kalangan pengambil kebijakan juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pengembangan kompetensi auditor terhadap pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Dalam studi-studi terdahulu terkait pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengawasan, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan kapasitas SDM dengan kualitas hasil pengawasan. Auditor yang mendapatkan pelatihan yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar pengawasan serta lebih mampu dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengembangan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada kesenjangan yang jelas antara tujuan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kondisi yang ada di lapangan. Meskipun Inspektorat Daerah memiliki tugas yang besar dalam pengawasan, kenyataannya seringkali temuan yang dihasilkan kurang optimal, bahkan ada temuan

yang tidak ditindaklanjuti dengan segera. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan antara standar yang diinginkan oleh masyarakat dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan masih berada pada level yang rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya kompetensi auditor yang terlibat dalam pengawasan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2022) menunjukkan bahwa auditor dari proses impassing yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam hal analisis data dan pelaporan seringkali gagal dalam menghasilkan temuan yang tepat dan akurat. Kesenjangan ini menjadi alasan utama mengapa kualitas pengawasan di beberapa daerah masih belum optimal.

Berdasarkan KEPGUB Nomor 104 Tahun 2024, Inspektorat telah menyusun rencana pengawasan untuk memastikan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Rencana ini mencakup pengawasan dalam beberapa aspek kritikal seperti audit anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan aset, dan evaluasi kinerja. Dalam pelaksanaan audit anggaran, misalnya, auditor dihadapkan pada tugas untuk menilai akuntabilitas belanja serta memastikan setiap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Tugas ini memerlukan ketelitian dan kecermatan yang

tinggi, mengingat potensi penyimpangan sangat mungkin terjadi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Namun, efektivitas pelaksanaan tugas ini masih perlu ditingkatkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh auditor adalah kurangnya pembinaan teknis yang berkelanjutan, yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam teknik audit serta pemahaman atas sistem manajemen risiko. Mengingat peran APIP bukan hanya sebagai pengawas namun juga sebagai mitra yang memberikan dukungan konsultatif kepada perangkat daerah, kebutuhan akan pembinaan yang komprehensif semakin mendesak.

Berdasarkan data dari Profil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi evaluasi terhadap sistem manajemen risiko pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk memberi peringatan dini dan meningkatkan efektivitas dalam mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa tata kelola risiko telah diterapkan dengan baik pada berbagai lini pemerintahan.

Selain aspek teknis, pembinaan juga mencakup peningkatan kapasitas auditor dalam aspek non-teknis seperti kemampuan komunikasi, negosiasi, dan etika profesional. Hal ini penting karena auditor di Inspektorat tidak hanya berperan dalam pengawasan tetapi juga dalam pembinaan yang memberikan dukungan kepada perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja. Pembinaan ini diharapkan dapat mendorong para auditor untuk lebih proaktif dan responsif dalam

mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat harus mengatasi tantangan struktural dan manajerial dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada peran pengembangan kompetensi auditor terhadap efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengembangan kompetensi tersebut serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan sistem pengawasan internal di pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan kompetensi auditor merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan kompetensi yang tinggi, auditor dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa kebijakan serta program pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat permasalahan utama yaitu Bagaimana kompetensi auditor terhadap efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk menganalisis kompetensi auditor terhadap peningkatan efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:
    a. Menambah wawasan akademik terkait hubungan antara kompetensi aparatur dan efektivitas pengawasan dalam konteks administrasi publik.
    b. Menjadi referensi dalam pengembangan kajian akademik di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi.

2. Manfaat Praktis:
    a. Bagi Inspektorat Daerah: Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi auditor guna meningkatkan kualitas pengawasan.
    b. Bagi Pembuat Kebijakan: Menyediakan rekomendasi dalam merancang strategi pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor berbasis kebutuhan organisasi.
    c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Memberikan bahan kajian yang dapat digunakan untuk memperdalam penelitian terkait pengembangan SDM di sektor publik.

    Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan empiris dan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kapasitas auditor guna memperkuat sistem pengawasan di pemerintahan daerah khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.